

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan sunnah Allah Swt yang berlaku untuk semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan juga suatu hal yang sakral, yang menjadi penghubung antara pria dengan wanita dalam membentuk atau membangun sebuah keluarga dalam rumah tangga yang bahagia selamanya sesuai azas dari suatu perkawinan. Islam mewajibkan semua umatnya yang sudah mempunyai akal dan sudah siap lahir dan batinnya untuk melakukan perkawinan. Perkawinan dilakukan bukan hanya karena semata-mata ingin melengkapi satu sama lain saja, tapi perkawinan juga dilakukan untuk menghindari adanya zina atau terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan yang melanggar norma-norma agama Islam.

Pengertian perkawinan dalam hukum Islam ialah suatu akad atau perikatan antara pria dan wanita dengan tujuan untuk membina keluarga yang bahagia, dan membangun suatu kehidupan yang damai dan tentram dengan disertai rasa kasih sayang dalam hubungan yang direstui Tuhan.¹ Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974,¹ dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan yang sah yaitu (Suami Istri) agar dapat membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah selamanya atas restu dan ridho Allah Swt.²

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU. Perkawinan UU No 1 Tahun 1974*, Liberti, Yogyakarta, 1974, hlm. 55.

Perkawinan juga mempunyai tujuan yang baik tentunya, karena perkawinan juga merupakan syahadat yang dibawa Rasulullah Saw. Selain itu tujuan dilaksanakannya perkawinan adalah untuk menghalalkan hubungan badan pria dan wanita agar terhindar dari zina, dengan melakukan perkawinan maka pria dan wanita tersebut sah dianggap sebagai suami istri sehingga sudah sah melakukan hubungan badan, untuk memuaskan hawa nafsunya serta untuk mendapatkan keturunan sebagai generasi penerus. Perkawinan juga dilakukan untuk terhindar dari godaan setan, baik nafsu atau syahwatnya.³

Kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan lancar, tidak ada jaminan yang bisa menjamin bahwa tidak akan timbulnya permasalahan yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan berakhir suatu hubungan pernikahan dengan perceraian antara pasangan suami istri. Dan jika berakhirnya perkawinan maka akan timbul berbagai macam permasalahan, salah satunya masalah yang menyangkut harta benda atau harta kekayaan. Didalam ketentuan perkawinan ada yang disebut dengan perjanjian perkawinan antara kedua belah pihak pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan.

Perjanjian pra nikah yaitu kesepakatan tertulis yang dibuat oleh pasangan calon suami dan istri sebelum mereka menikah. Perjanjian ini mengatur berbagai aspek penting dalam kehidupan pernikahan, seperti pembagian harta, hak dan kewajiban masing-masing, serta cara menyelesaikan konflik yang mungkin muncul. Dalam Islam, perjanjian pra

³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 1999) hlm. 12.

nikah atau disebut *Prenuptial Agreement* wajib selaras dengan berbagai prinsip syariah dan tidak boleh melanggar hukum Islam yang berlaku. Perjanjian ini juga diatur oleh Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁴

Isi dari perjanjian perkawinan itu sendiri sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 47 yang berbunyi pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon pasangan suami istri bisa membuat perjanjian perkawinan tertulis disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, yang berkaitan dengan kedudukan harta dalam perkawinan. Seperti yang dijelaskan dalam ayat (1) yang bersangkutan dengan percampuran harta pribadi dan pemisahan harta hasil pencarian masing-masing selama hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dan juga yang dijelaskan dalam ayat (1) dan (2), bisa juga isi perjanjian tersebut menetapkan kewenangan masing-masing untuk melakukan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.⁵

Perjanjian perkawinan dibuat untuk dijadikan sebagai bukti jika kemungkinan terjadinya suatu masalah didalam suatu perkawinan. Memang tidak dijelaskan dan dipertegas dalam syarat dan kewajiban melakukan perkawinan untuk membuat perjanjian perkawinan tersebut, karena hukum perjanjian itu sendiri tidak wajib dilakukan. Perjanjian

⁴ Khoirudin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, (Yogyakarta: Academica dan Tazzafa, 2004), h. 42

⁵ Faiza Mifta Fauzia Risanto, *Skripsi: "Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia"* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020), hlm 2-3.

perkawinan itu sendiri mempunyai pengaruh yang sangat baik dalam kehidupan rumah tangga bagi calon pasangan suami istri, terutama bagi seorang perempuan. Karena dengan membuat atau melakukan perjanjian perkawinan dihadapan pegawai pencatat nikah maka hak-hak dan kewajiban pasangan tersebut terlindungi. Seperti dalam pembagian harta didalam rumah tangga, apabila pasangan suami istri tersebut menginginkan terpisahnya harta bawaan maupun harta yang mereka peroleh setelah mereka menikah dengan kata lain melakukan penyimpangan dari ketentuan yang ada dalam Undang-Undang. 1 Maka pemisahan harta perkawinan tersebut hanya bisa dilakukan dengan cara membuat perjanjian perkawinan.⁶

Urgensi dari pembuatan perjanjian perkawinan itu sendiri memiliki peran yang sangat positif bagi masing-masing pihak, karena dengan dibuatnya perjanjian perkawinan banyak sekali keuntungan baik yang bisa diterima oleh masing-masing pihak. Berikut sedikit penjelasan tentang urgensi dibuatnya perjanjian perkawinan yaitu menjamin keamanan dan kepentingan usaha, jika salah satu dari pasangan mempunyai suatu usaha, dan suatu saat usaha tersebut mengalami kerugian maka sebagai pasangan tentu keduanya akan terlibat untuk menyelesaikan masalah tersebut, akan tetapi jika dibuatnya perjanjian perkawinan atas hak masing-masing maka pihak lain selain pihak yang bersangkutan tidak akan ikut dituntut untuk mengganti kerugian tersebut.

⁶ Farida Dwi Irianingrum, *Skripsi: "Studi Tentang Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya"* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008), hlm 14.

Hal lain dari urgensi perjanjian perkawinan ialah menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga, jika tidak membuat perjanjian perkawinan maka salah satu pihak yang memiliki harta peninggalan keluarga, harus rela berbagi harta tersebut dengan pasangan yang hidup bersamanya, sekalipun pasangan tersebut menikah lagi warisan yang ditinggal keluarga tersebut akan hilang begitu saja dan menimbulkan perseteruan. Maka dengan membuat perjanjian perkawinan harta yang anda dapat dari warisan keluarga tetap dalam kekuasaan pihak yang bersangkutan. Selanjutnya melindungi kepentingan seorang istri dari suami yang ingin melakukan poligami, dengan membuatnya perkawinan bisa menjamin terpisahnya harta peninggalan terhadap seorang istri, baik itu untuk perkawinan yang pertama, kedua atau perkawinan seterusnya. Masing masing istri tetap terjamin hidupnya dan jauh dari keributan atau perselisihan antar ahli waris. Selanjutnya juga dapat menjamin kondisi finansial anda setelah perkawinan putus atau berakhir, selain itu dengan dibuatnya perjanjian perkawinan juga dapat menghindari dari perkawinan yang tidak baik, karena dengan dibuatnya perjanjian perkawinan maka dapat menghindari niat buruk dari calon pasangan yang memiliki maksud untuk membantu melunasi hutang-hutang yang dibawahnya melalui harta hasil perkawinan.

Sebelumnya berdasarkan KUHPer dan pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, perjanjian perkawinan hanya bisa dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Akan tetapi, sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015. Perjanjian perkawinan bisa

dilakukan sebelum atau sesudah dilangsungkannya perkawinan, dijelaskan dalam Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, yang berisi menetapkan perjanjian perkawinan boleh dilakukan setelah perkawinan, dengan catatan bahwa suami istri tersebut sebelum bercerai hidup rukun, mempunyai keturunan, dan mempunyai akta perkawinan. Sehingga dengan adanya akta perkawinan menjadikan sebuah perkawinan sah secara hukum, dan untuk sahnya perjanjian perkawinan wajib dicatatkan pada pegawai pencatat perkawinan.

Dasar hukum perjanjian perkawinan memang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadist. Tidak ada ayat dalam Al-Qur'an atau Hadist yang memerintahkan calon pasangan untuk membuat perjanjian perkawinan, namun juga tidak ada larangan terkait perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, munculah pengaturan tentang perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 45 sampai pasal 52 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang menjadi dasar hukum perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam. Perjanjian perkawinan tergolong kedalam perikatan, maka perjanjian perkawinan menyebabkan atau menimbulkan peristiwa hukum yang mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, baik suami, istri, ataupun pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan yang peneliti maksud disini lebih kepada perjanjian terhadap harta kekayaan, yang sering menjadi sumber atau faktor masalah dari rusaknya rumah tangga. Karena banyak pasangan yang sering mengungkit dan mempermasalahkan masalah harta jika terjadi

keributan didalam rumah tangganya, banyak pasangan yang menginginkan harta tersebut dipisah akan tetapi sebelumnya tidak pernah membuat perjanjian perkawinan. Maka karna hal tersebut tidak sepenuhnya salah satu pihak bisa mengambil keputusan sendiri dalam permasalahan harta benda yang diperoleh setelah atau sebelum berlangsungnya perkawinan, hal itulah yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga.

Perjanjian perkawinan memang masih sangat kurang digunakan atau dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia, terutama umat Islam, Pemahaman masyarakat tentang perjanjian perkawinan memang masih sangat kurang, sebagian besar pandangan masyarakat Indonesia, menganggap bahwa perjanjian perkawinan kurang pantas untuk dilakukan, sehingga masih banyak sekali masyarakat atau pasangan yang sudah menikah tidak membuat perjanjian perkawinan, itu disebabkan oleh faktor pengetahuan masyarakat terhadap perjanjian perkawinan yang masih sangat minim.

Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana sosiologi hukum Islam memandang legalitas dan implementasi perjanjian pra nikah di Kecamatan Jombang. Metodologi yang digunakan meliputi wawancara mendalam dengan pasangan yang telah membuat perjanjian pra nikah. Studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pasangan Muslim yang mempertimbangkan untuk membuat perjanjian pra nikah, serta bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang

relevan.⁷ Penelitian ini akan menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk memahami bagaimana norma-norma sosial dan hukum berinteraksi dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap perjanjian pra nikah.

Penelitian terdahulu mengenai perjanjian pra nikah banyak berfokus pada aspek hukum dan legalitasnya. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fadillah mahasiswa pascasarjana Universitas Gajah Mada dengan tesis yang berjudul “Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Membuat Perjanjian Pra Nikah di Indonesia” Penelitian ini membahas berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan membuat perjanjian pra nikah di Indonesia. Hasil penelitian menampilkan jika berbagai faktornya seperti usia, pendidikan, dan keuangan berpengaruh signifikan terhadap keputusan membuat perjanjian pra nikah.

Meskipun penelitian terdahulu telah memberikan wawasan yang berharga mengenai perjanjian pra nikah, masih terdapat perbedaan dalam hal kajian aspek sosiologis hukum. Penelitian umumnya memisahkan aspek hukum dan sosiologis tanpa melihat hubungan yang erat antara keduanya.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan perspektif baru yaitu sosiologi hukum islam terhadap perjanjian pra nikah di Kecamatan Jombang, Kota Jombang. Dengan demikian, penelitian ini harapannya bisa membagikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana perjanjian nikah dipahami, diterima, dan dilaksanakan oleh keluarga Islam di daerah tersebut. Tujuannya

⁷ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018), 3.

penelitian ini adalah guna memahami bagaimana pandangan masyarakat di Kecamatan Jombang pada perjanjian nikah, serta bagaimana aspek sosiologis mempengaruhi penerimaan dan pelaksanaan perjanjian tersebut.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di Kecamatan Jombang, Kota Jombang, ditemukan bahwa praktik perjanjian nikah masih belum umum diterapkan di kalangan masyarakat. Sebagian besar pasangan yang hendak menikah tidak mempertimbangkan untuk membuat perjanjian pranikah karena kurangnya pemahaman mengenai manfaat dan implikasi hukumnya. Dalam wawancara awal dengan beberapa pasangan yang telah menikah, mayoritas dari mereka menganggap bahwa perjanjian nikah hanya diperlukan bagi pasangan yang memiliki aset dalam jumlah besar atau untuk melindungi kepentingan bisnis.

Selain itu, terdapat anggapan bahwa perjanjian nikah bertentangan dengan nilai-nilai kepercayaan dalam pernikahan. Beberapa individu yang diwawancarai menyatakan bahwa perjanjian pranikah seolah-olah menunjukkan ketidakpercayaan antara pasangan sebelum menikah, sehingga dianggap tidak sesuai dengan nilai agama dan budaya yang menekankan pada kesatuan dalam rumah tangga. Namun, ada pula pasangan yang telah membuat perjanjian nikah dengan alasan tertentu, seperti untuk menjaga kepemilikan aset pribadi atau menghindari konflik finansial di masa depan.

Dalam konteks hukum Islam, perjanjian nikah tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun dalam praktiknya telah diakomodasi dalam regulasi hukum positif di Indonesia, seperti Pasal 29

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 juga memberikan kelonggaran dalam pelaksanaan perjanjian nikah, di mana kesepakatan ini dapat dibuat baik sebelum maupun setelah pernikahan berlangsung.

Melalui observasi ini, terlihat adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan pemahaman masyarakat terkait perjanjian nikah. Kurangnya sosialisasi mengenai manfaat hukum dan sosial dari perjanjian ini menyebabkan masih banyak pasangan yang enggan atau bahkan tidak mempertimbangkan untuk membuatnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perspektif sosiologi hukum Islam dalam memahami dan mengkaji praktik perjanjian nikah di Kecamatan Jombang, serta implementasi perjanjian ini di masyarakat.

Dalam tinjauan sosiologi hukum, penelitian ini akan menganalisis bagaimana norma dan nilai-nilai sosial mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perjanjian nikah. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi teoritis dalam bidang sosiologi hukum, tetapi juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat umum dalam memahami dan menerapkan perjanjian pra nikah dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik guna melakukan penelitian mengenai perjanjian nikah di masyarakat kecamatan Jombang. Oleh karena itu, peneliti mengangkat sebuah judul: **”TINJAUAN**

SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN NIKAH DI KECAMATAN JOMBANG KOTA JOMBANG’’

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana praktik perjanjian nikah di kecamatan Jombang kota Jombang?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap perjanjian nikah di kecamatan Jombang kota Jombang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi praktik perjanjian nikah dilaksanakan di Kecamatan Jombang, termasuk prosedur, dokumen yang digunakan, dan bagaimana perjanjian tersebut dibuat dan disepakati oleh pasangan calon pengantin.
2. Untuk menganalisis tinjauan sosiologi hukum terkait perjanjian nikah mempengaruhi praktik dan penerimaan sosial di masyarakat Kecamatan Jombang, termasuk peran hukum dalam membentuk kebiasaan dan pandangan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini harapannya bisa memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan, serta bisa menjadi referensi atau bahan diskusi bagi mahasiswa Pascasarjana dan masyarakat umum. Selain itu, penelitian

ini harapannya bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan, terutama yang mempunyai keterkaitan dengan Perjanjian Nikah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian ini dapat berkontribusi terhadap pengembangan teori hukum keluarga, khususnya mengenai aspek-aspek hukum yang mengatur perjanjian nikah. Memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat di Kecamatan Jombang memandang dan mengimplementasikan perjanjian nikah.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Edi Purwanto (2022) dengan judul “Implementasi Regulasi Perjanjian Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Jember”. Penelitian tersebut sifatnya deskriptif serta memakai pendekatan kualitatif. Sama seperti penelitiannya Edi Purwanto, penelitian ini juga membahas perjanjian pra nikah dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Namun, perbedaannya adalah penelitian ini fokus pada implementasinya regulasi perjanjian pra nikah di KUA di seluruh Kabupaten Jember.
2. Penelitiannya Debora Tri Hariadi mahasiswa Pascasarjana Universitas Katolik Dharma Cendika dengan tesis berjudul “Analisis Yuridis terhadap Perjanjian Kawin yang Dibuat pada Masa Perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian lainnya karena sama-sama melakukan pembahasan tentang perjanjian kawin. Namun, perbedaannya terletak pada fokusnya. Penelitiannya

Debora lebih menyoroti perjanjian kawinnya yang dibuat sesuai pernikahan berlangsung, dengan tinjauan yuridis berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015. Sementara itu, penelitian ini lebih fokus pada tinjauan sosiologi hukum terhadap perjanjian pra nikah. Selain itu, pendekatan penelitian juga berbeda; Debora memakai pendekatan normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

3. Penelitian terdahulu oleh Nurul Fadillah mahasiswa pascasarjana Universitas Gajah Mada dengan tesis yang berjudul ‘‘Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Membuat Perjanjian Pra Nikah di Indonesia’’. Penelitian ini membahas berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan untuk membuat perjanjian pra nikah di Indonesia. Hasilnya menampilkan jika berbagai faktor misalnya usianya, tingkat pendidikannya, serta kondisi keuangannya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan untuk membuat perjanjian pra nikah.
4. Penelitiannya Surya Mulyani, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul ‘‘Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia (studi pasal terhadap pasal 29 undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam (KHI))’’. Penelitian tersebut yakni jenis penelitian pustaka (library research) yang membahas ketentuan perjanjian perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI. Sementara itu, penelitian

dalam tesis ini lebih fokus pada tinjauan sosiologi hukum terhadap perjanjian pra nikah.

5. Penelitian terdahulu oleh Yusuf Iskandar Universitas Pancasakti Tegal dengan judul “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah dalam Hukum Perdata Indonesia”. Perbedaannya dengan penelitian ini ialah penelitian sebelumnya membahas Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah dari perspektif Hukum Perdata secara umum. Sedangkan, penelitian dalam tesis ini lebih fokus pada tinjauan sosiologi hukum terhadap perjanjian pra nikah.

F. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, Pendahuluan, menjelaskan konteks penelitian, yang mencakup latar belakang mengenai pentingnya perjanjian nikah dalam hukum Islam serta bagaimana masyarakat di Kecamatan Jombang memandang dan menerapkan konsep ini. Selanjutnya, dijelaskan pula fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta kajian terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Bagian ini ditutup dengan sistematika pembahasan yang menjelaskan susunan isi tesis secara keseluruhan.

Bab kedua, Kajian Teori, membahas berbagai konsep dan teori yang mendukung penelitian ini. Pembahasan dimulai dengan konsep sosiologi hukum Islam, yang menjelaskan bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan norma sosial dalam masyarakat. Selain itu, teori mengenai perkawinan dalam hukum Islam diuraikan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai dasar hukum dan tujuan perkawinan

dalam Islam. Selanjutnya, kajian mengenai dasar hukum perjanjian nikah, baik dalam perspektif Islam maupun regulasi yang berlaku di Indonesia, disajikan. Bagian ini juga membahas manfaat serta implikasi dari perjanjian nikah dalam kehidupan rumah tangga.

Bab ketiga, Metode Penelitian, menjelaskan jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-empiris. Bagian ini juga menguraikan kehadiran peneliti dalam proses penelitian, lokasi penelitian di Kecamatan Jombang, serta sumber data yang digunakan, baik data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pasangan yang telah membuat perjanjian nikah maupun data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur. Selain itu, prosedur pengumpulan data dijelaskan secara rinci, termasuk metode wawancara, studi literatur, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan serta langkah-langkah untuk memastikan keabsahan data juga dibahas dalam bab ini.

Bab keempat, Hasil Penelitian, menyajikan temuan penelitian mengenai praktik perjanjian nikah di Kecamatan Jombang. Bab ini diawali dengan gambaran umum wilayah penelitian, termasuk kondisi geografis, demografi, dan karakteristik sosial masyarakatnya. Selanjutnya, hasil penelitian mengenai bagaimana perjanjian nikah diterapkan oleh pasangan yang menikah di wilayah ini diuraikan. Analisis terhadap pandangan masyarakat terkait perjanjian nikah serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pasangan dalam menyusun perjanjian ini juga dipaparkan.

Bab kelima, Pembahasan, menganalisis temuan penelitian dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Pembahasan difokuskan pada bagaimana perjanjian nikah diimplementasikan dan bagaimana regulasi terkait mempengaruhi penerapannya dalam masyarakat. Kendala yang dihadapi dalam proses pembuatan dan pelaksanaan perjanjian nikah serta strategi untuk mengatasi hambatan tersebut juga menjadi bagian penting dalam bab ini.

Bab keenam, Penutup, merangkum keseluruhan temuan penelitian dan memberikan kesimpulan terkait implementasi perjanjian nikah dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Bagian ini juga memuat saran-saran yang ditujukan bagi pasangan yang mempertimbangkan untuk membuat perjanjian nikah, bagi akademisi, serta bagi pembuat kebijakan agar regulasi terkait dapat lebih diterapkan secara efektif dalam masyarakat.

Setelah bab utama, tesis ini diakhiri dengan daftar pustaka, yang mencantumkan referensi yang digunakan dalam penelitian, serta lampiran-lampiran yang berisi dokumen pendukung yang relevan dengan penelitian ini.